



PUTUSAN

Nomor: 183/Pdt.G/2018/PA.Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara cerai gugat antara :

Marsiah Binti Suparto, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Desa Moutong (Kompleks Kantor BMKG Kabupaten Bone Bolango), Kecamatan Tilongkabila, Kabupaten Bone Bolango, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";

LAWAN

Pamuji Bin Tamon, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan dagang, tempat kediaman semula di Desa Moutong, Kecamatan Tilongkabila, Kabupaten Bone Bolango, tetapi sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di dalam dan diluar wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 05 Maret 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo, dengan Nomor: 183/Pdt.G/2018/PA.Gtlo, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 18 April 1998, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor



Urusan Agama Kecamatan Marawola, Kabupaten Donggala, Sulawesi tengah, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 25/IV/4/1998, tanggal 21 April 1998;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Tinggede, Kecamatan Marawola, Provinsi Sulawesi Tengah sampai pisah;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak bernama :

- Adi Gunawan, laki-laki, umur 18 tahun;
- Jihan Oktaviana, perempuan, umur 13 tahun;
- Nabila Ainun Mahya, perempuan, umur 4 tahun;

Sekarang ketiga anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;

4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2010 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak memberi nafkah yang layak kepada Penggugat;

5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut pada tahun 2014 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama 3 tahun 2 bulan hingga sekarang. Selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin dan selama itu Tergugat tidak pernah mengirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;

6. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain Penggugat menghubungi teman-teman Tergugat, akan tetapi teman-teman Tergugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat. Dengan hal demikian Penggugat sudah tidak redha lagi bersuamikan Tergugat, maka jalan satu-satunya cerai;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gorontalo memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Perkara 183- 2018 CG- Gaib Marsiah hal 2 dari 9 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat (Pamuji Bin Tamon) terhadap Penggugat (Marsiah Binti Suparto);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsidaire :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan tanggal 14 Maret 2018 dan 13 April 2018 telah dipanggil secara resmi dan patut, melalui jurusita Pengadilan Agama Gorontalo, Tergugat dipanggil melalui mas media, namun ternyata Tergugat tidak datang menghadiri persidangan, dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, sehingga tidak dapat dilakukan upaya perdamaian lewat Hakim Mediator;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

Fotokopi Kutipan akta nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Marawola, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah, Nomor : 25/IV/4/1998, tanggal 21 April 1998 dan telah dinazeqel (bukti P);

Menimbang, bahwa disamping itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Yaniyati Panigoro binti Husain Panigoro, umur 30 tahun, agama islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Desa Moutong, Kecamatan Tilongkabila, Kabupaten Bone Bolango, saksi mengaku tidak ada hubungan keluarga dengan

Perkara 183- 2018 CG- Gaib Marsiah hal 3 dari 9 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, namun hanya teman, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Pamuji , suami dari Penggugat;

Bahwa saksi melihat Tergugat memaki-maki Penggugat bahkan pernah memukul Penggugat;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Marawo, Sulawesi Tengah, sampai berpisah;

Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 orang anak;

Bahwa saksi mengetahui bahwa sejak tahun 2014 selama Penggugat bekerja di rumah makan saksi mereka tinggal bersama anak-anaknya, namun saksi tidak pernah melihat tergugat, namun mengetahui namanya bernama Pamuji;

Bahwa saksi pernah menanyakan kepada Penggugat katanya tidak tahu keberadaan Tergugat, dan Penggugat katanya sudah berusaha menghubungi teman-teman Tergugat, tetapi teman-temannya tidak mengetahui keberadaan Tergugat;

Bahwa saksi mengetahui selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya, Tergugat, tidak pernah mengirimkan nafkah;

2. Maryam Moodoto binti Junus Moodoto, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Moutong, Kecamatan Tilongkabila, Kabupaten Bone Bolango, saksi mengaku bertetangga dengan Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Pamuji , suami dari Penggugat;

Perkara 183- 2018 CG- Gaib Marsiah hal 4 dari 9 halaman



Bahwa saksi melihat Tergugat memaki-maki Penggugat bahkan pernah memukul Penggugat;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Marawo, Sulawesi Tengah, sampai berpisah;

Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 orang anak;

Bahwa saksi mengetahui bahwa sejak tahun 2014 selama Penggugat bekerja di rumah makan saksi mereka tinggal bersama anak-anaknya, namun saksi tidak pernah melihat tergugat, namun mengetahui namanya bernama Pamuji;

Bahwa saksi pernah menanyakan kepada Penggugat katanya tidak tahu keberadaan Tergugat, dan Penggugat katanya sudah berusaha menghubungi teman-teman Tergugat, tetapi teman-temannya tidak mengetahui keberadaan Tergugat;

Bahwa saksi mengetahui selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya, Tergugat, tidak pernah mengirimkan nafkah;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk Berita Acara Sidang, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Perkara 183- 2018 CG- Gaib Marsiah hal 5 dari 9 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pihak Tergugat tidak datang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sehingga tidak dapat dilakukan mediasi, kemudian Majelis Hakim berusaha menasehati Penggugat melalui kuasanya agar bersabar dan mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) serta dikuatkan keterangan para saksi telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan, bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun harmonis, namun sejak tahun 2010 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, kemudian Tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama tanpa pamit Penggugat hingga sekarang selama sudah selama lebih kurang 3 tahun,2 bulan, dan selama kepergian tersebut Tergugat tidak pernah pulang, tidak pernah memberi kabar, juga tidak diketahui alamatnya;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi, yang menerangkan dibawah sumpah bahwa Penggugat dan Tergugat yang rukun namun tiba-tiba Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sekarang telah berpisah selama lebih kurang 3 tahun lebih, Tergugat tidak pernah pulang dan tidak diketahui alamatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Kuasa Penggugat yang didukung oleh keterangan 2 (dua) orang saksi, maka dalil Penggugat tersebut menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis, sekarang telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 3 tahun lamanya, dan sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1

Perkara 183- 2018 CG- Gaib Marsiah hal 6 dari 9 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

Artinya : *“Jika tuduhan didepan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba’in kepada istrinya”*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat a quo telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, maka perkara ini dapat diputus dengan verstek sesuai Pasal 149 ayat (1) Rbg. jo. Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Hal ini sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Tuhfah I halaman 164 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

Artinya : *“Memutus perkara terhadap orang ghoib boleh, kalau ada bukti-bukt”*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat akan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar’i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

Perkara 183- 2018 CG- Gaib Marsiah hal 7 dari 9 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Pamuji Bin Tamon) terhadap Penggugat (Marsiah Binti Suparto);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp.376.000,- (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 16 Juli 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Dzulqaidah 1439 Hijriyah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo dengan Drs. H. Tomi Asram, S.H. M.H.I sebagai Ketua Majelis, Drs.H. Mukhlis, M.H dan Khairiah Ahmad, S.H.I. M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu Hj. Kartini, S.H sebagai Panitera Pengganti, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. H. Tomi Asram, S.H. M.H.I

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Drs. H. Mukhlis, MH

Khairiyah Ahmad, S.H.I.M.H

Panitera Pengganti

Hj. Kartini, S.H

Perincian Biaya Perkara :

Perkara 183- 2018 CG- Gaib Marsiah hal 8 dari 9 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Administrasi : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 285.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai : Rp. 6.000,-

J u m l a h Rp. 376.000,-

(tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Perkara 183- 2018 CG- Gaib Marsiah hal 9 dari 9 halaman